

PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
PENGADILAN AGAMA SUMENEP
Dengan
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA SUMENEP
(POSBAKUMADIN)
Nomer : W13 – A32/134/Ku.00.1/1/2021

TENTANG
PENYEDIA PEMBERI BANTUAN HUKUM
DI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Pada hari Senen , 04 Januari 2021, bertempat di Pengadilan Agama Sumenep yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : MOH JATIM SH.MH.I . Wakil Ketua Pengadilan Agama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sumenep yang berkedudukan di Jln Trunojoyo KM 03 Desa Gedungan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Nama ; AGUS SUPRAYITNO, SH. Ketua POSBAKUMADIN Sumenep, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posabakumadin) Sumenep yang berkedudukan di Jl.singin 1103 RT07/ RW 03 Desa Kalianget Barat Kec. Kalianget Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua disebut para pihak secara bersama-sama bersepakat menjalin kerja sama untuk penyediaan petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sumenep dengan ketentuan sebagai berikut ;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada pengadilan Agama Sumenep bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam hal untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, pemberian advis atau konsultasi hukum , Pembuatan Gugatan/ Permohonan di Pengadilan Agama Sumenep;

2. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat piket/Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Sumenep dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum;
3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Sumenep;
4. Pos Bantuan Hukum advokat Indonesia adalah lembaga Bantuan Hukum dan konsultasi hukum dari unsur organisasi Profesi advokat yang terdaftar pada kementerian hukum dan Ham Republik Indonesia Nomer AHU – 5026.AH.01 04 tahun 2011 dan dinyatakan lulus verifikasi dengan Akreditasi C berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia pada No. MHH 01.HN.07.02 tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018.
5. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Sumenep

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan Hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sumenep sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama Sumenep, yang bertanggung jawab, berkualitas, dan terkoordinasi, demi pencapaian rasa keadilan;
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip;Keadilan, Non Diskriminasi, Keterbukaan, Akuntabilitas, Kepekaan Gender, Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sumenep;

2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sumenep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum serta penyelenggaraan administrasi tentang Pos Bantuan Hukum;
3. Pengaturan dan daftar Petugas Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam perjanjian kerjasama

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Petugas Pos Bantuan Hukum minimal berupa 1 (satu) ruangan, meja dan kursi;
- b. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap petugas Pos Bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sumenep secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali;
- c. Memberi sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini berupa;
 1. Teguran lisan;
 2. Teguran tertulis;
 3. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan kerjasama
- d. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi minimal 3 bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Daftar Isian Penyerapan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2021
2. Pembayaran kepada Pihak Kedua dilakukan dengan cara melalui KPPN dan melalui Rekening Pihak Pertama .

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Pasal 6

1. Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh pihak kedua baik secara mandiri maupun bersama sama
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh Para Pihak, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditanda tangani oleh Kedua belah Pihak;
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
POSBAKUMADINSumenep,


AGUS SUPRAYITNO. SH
Ni.Adv :A.15.98.II.2016

PIHAK PERTAMA
Ketua Pengadilan Agama Sumenep,


MOH. JATIM SH.MH.I.
Nip : 197712011998031002

